



---

## Kajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Status Kepemilikan Atas Tanah di Tinjau dari UU No 5 Tahun 1960 (Tentang UUPA)

Natalia Elviera Sendow <sup>1</sup>, Joupy G. Z. Mambu <sup>2</sup>, Yoan Barbara Runtuuwu <sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [20602037@unima.ac.id](mailto:20602037@unima.ac.id), [JoupyMambu@unima.ac.id](mailto:JoupyMambu@unima.ac.id), [yoanruntuuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to determine and describe the extent to which positive law regulates land ownership status in Indonesia. The method used is a normative juridical approach with literature study as the main source of data. The results show that abuse of land ownership status occurs due to weak supervision and understanding of the law, thereby triggering agrarian conflicts. The discussion emphasizes the need for strict law enforcement and dissemination of the UUPA to prevent such abuse in order to create justice and legal certainty in land management.*

**Keywords:** *Land abuse, ownership, UUPA, agrarian law, agrarian conflict*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pengaturan Hukum Positif Di Indonesia terhadap Status Kepemilikan Tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan status kepemilikan tanah terjadi karena lemahnya pengawasan dan pemahaman hukum, sehingga memicu konflik agraria. Pembahasan menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang tegas dan sosialisasi UU UUPA untuk mencegah penyalahgunaan tersebut demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan tanah, kepemilikan, UUPA, hukum agraria, konflik agraria.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sejak lama memiliki struktur kehidupan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sektor agraria, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosialnya. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan wajib digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa tanah tidak semata-mata dipandang sebagai objek kepemilikan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi bagi kepentingan umum

Meskipun Pasal 33 ayat (3) tidak secara eksplisit menuliskan fungsi sosial hak milik, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap bentuk penguasaan atas tanah tidak dapat hanya berorientasi pada kepentingan individu. Dengan demikian, hak atas tanah harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mempertegas prinsip tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (2), ditegaskan bahwa seluruh wilayah daratan, perairan, serta ruang angkasa dalam teritori Indonesia merupakan karunia Tuhan yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah negara memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai

jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu maupun badan hukum sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Hak milik sendiri dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA sebagai hak yang paling kuat dan bersifat turun-temurun, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip fungsi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 6. Artinya, meskipun hak milik memberikan kewenangan yang luas kepada pemegangnya, tetap ada tanggung jawab tertentu agar tanah tersebut tidak digunakan secara berlebihan atau bertentangan dengan kepentingan publik. Konsep ini sekaligus membedakan sistem kepemilikan tanah dalam UUPA dari konsep hak *eigendom* yang dikenal dalam hukum Barat.

Pada praktiknya, berbagai persoalan sering muncul terkait penyalahgunaan status kepemilikan tanah. Banyak kasus terjadi ketika seseorang menempati tanah milik orang lain untuk jangka waktu lama, lalu menganggap tanah tersebut otomatis menjadi hak miliknya. Cara pandang seperti ini memicu konflik dan ketidakharmonisan, terutama ketika tanah tersebut awalnya hanya dipinjamkan atau dibiarkan untuk ditempati sementara.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah masih perlu diperkuat. Berdasarkan kondisi ini, penulis merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai penyalahgunaan status kepemilikan tanah dalam perspektif hukum agraria, khususnya berdasarkan ketentuan UUPA. Penelitian ini kemudian disusun dengan judul: “Kajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Status Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Konsep kepastian hukum mencakup berbagai unsur yang saling berkaitan dan berfungsi memastikan bahwa hak-hak setiap individu terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh sesama warga, aparat pemerintah, maupun lembaga peradilan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang dapat memprediksi bagaimana hukum akan diberlakukan terhadap dirinya, termasuk harapannya mengenai konsistensi keputusan hakim atau tindakan administratif dari pemerintah.

Menurut Herlien Budiono, kepastian hukum merupakan karakter yang melekat pada hukum tertulis. Jika suatu aturan tidak memiliki kepastian, maka hukum kehilangan fungsinya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Sementara itu, Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi, yaitu kemampuan menentukan apa

yang menjadi hukum dalam suatu peristiwa konkret dan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, seseorang yang mencari keadilan berhak mengetahui terlebih dahulu apa yang berlaku sebelum mengajukan perkara, sekaligus mendapatkan rasa aman dari potensi penyalahgunaan kewenangan hakim atau pihak lain.

Pada dasarnya, kepastian hukum berkaitan dengan kondisi yang tetap, jelas, dan tidak berubah-ubah. Hukum harus bersifat pasti agar dapat memberikan arah bagi perilaku masyarakat, tetapi juga harus adil sehingga aturan tersebut dapat menciptakan ketertiban yang sesuai dengan nilai-nilai kewajaran. Hanya dengan kombinasi antara keadilan dan kepastian, hukum dapat menjalankan perannya secara efektif. Oleh karena itu, persoalan mengenai kepastian hukum merupakan isu yang dijawab melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis, karena sifatnya terkait dengan norma yang tertulis dan berlaku umum.

## **B. Kajian Konseptual**

### **1. Konsep Status Kepemilikan Tanah**

Permukaan bumi dipahami sebagai tanah dalam konteks hukum pertanahan. Sementara itu, hak atas tanah merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap penguasaan seseorang atas suatu bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas tertentu, berbentuk dua dimensi, serta mencakup ukuran panjang dan luas wilayah tersebut. Hak atas tanah merupakan pengakuan hukum terhadap penguasaan seseorang atas sebidang wilayah di permukaan bumi yang memiliki batas-batas jelas, bersifat dua dimensi, serta mencakup ukuran panjang dan luas tertentu.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanah, air, dan ruang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang keberadaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa merupakan hak kolektif bangsa Indonesia, bukan semata-mata milik individu atau pihak tertentu. Kepemilikan tanah di suatu daerah atau pulau juga tidak otomatis menjadi hak eksklusif masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan sudut pandang demikian, hubungan negara dengan tanah, air, dan ruangnya dapat dipahami sebagai pengembangan dari konsep hak ulayat yang cakupannya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian hukum mengenai penyalahgunaan status kepemilikan atas tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan UUPA dan regulasi pertanahan terkait,

serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep hak atas tanah dan bentuk penyalahgunaannya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUPA, PP, dan peraturan BPN; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur dan dokumen hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan isi aturan hukum dan menghubungkannya dengan konsep serta asas pertanahan untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Status Kepemilikan Tanah**

Pengaturan mengenai status kepemilikan tanah dalam sistem hukum positif Indonesia dituangkan secara komprehensif melalui berbagai peraturan yang dirancang untuk menjamin keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga mekanisme pengaturannya harus dilakukan dengan teliti agar tidak memunculkan sengketa ataupun ketidakjelasan hak. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama dalam sistem pengelolaan pertanahan nasional. Melalui UUPA, diatur prinsip-prinsip fundamental mengenai hak-hak atas tanah—seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai—yang semuanya didasarkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

UUPA menegaskan bahwa seluruh tanah yang berada dalam wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan negara dan harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan prinsip tersebut, negara diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus, serta menetapkan hak atas tanah bagi perseorangan maupun badan hukum. Setiap pemberian hak atas tanah wajib memperhatikan asas keadilan, keberlanjutan, serta manfaat bagi masyarakat. UUPA juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Karena itu, keberadaan tanah ulayat sebagai tanah yang dikelola oleh komunitas adat tetap diakui, selama pengaturannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam UUPA dijelaskan bahwa hak milik merupakan jenis hak atas tanah yang paling kuat kedudukannya dan dapat diwariskan. Meski demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut karena pemilik tanah tetap dibebani sejumlah kewajiban hukum, seperti membayar pajak bumi dan bangunan serta memastikan tanah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan

dengan hukum. Kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme, antara lain pewarisan, transaksi jual beli, pemberian hibah, maupun program redistribusi pemerintah. Untuk menjamin kepastian hukum atas hak tersebut, setiap bidang tanah wajib didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah.

Walaupun regulasi pertanahan dalam hukum positif sudah disusun secara menyeluruh, penerapannya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Sengketa agraria kerap muncul akibat klaim kepemilikan yang saling tumpang tindih, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, serta ketidakmerataan penguasaan lahan di antara kelompok-kelompok tertentu. Di sisi lain, keberadaan tanah ulayat milik komunitas adat seringkali tidak memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem hukum modern, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah melalui program reforma agraria, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah berperan besar dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi nasional. Ketidakpastian hukum berpotensi memicu berulangnya sengketa agraria, menghambat proses pembangunan, serta menurunkan minat investasi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat aturan serta pelaksanaan hukum yang mengatur kepemilikan tanah. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, penyelesaian konflik agraria secara adil, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan upaya tersebut, sistem hukum positif dapat mewujudkan keadilan serta memastikan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan di Indonesia.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Penyalahgunaan Status Kepemilikan Tanah**

Jaminan perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem agraria, karena berfungsi menjaga keabsahan hak kepemilikan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 berfungsi sebagai dasar utama yang mengatur berbagai bentuk dan ketentuan mengenai hak atas tanah. Selain UUPA, perlindungan juga diperkuat melalui regulasi lainnya, seperti Peraturan Pemerintah serta putusan pengadilan, yang bersama-sama memastikan bahwa hak kepemilikan tanah dapat dilindungi secara optimal. Berbagai bentuk penyalahgunaan hak atas tanah—misalnya pemalsuan dokumen, penyerobotan, hingga pengalihan hak tanpa persetujuan—merupakan

masalah serius yang perlu mendapatkan penanganan dan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti resmi atas suatu hak kepemilikan. Sertifikat tersebut merupakan dokumen legal yang berisi identitas pemilik serta keterangan mengenai hak atas bidang tanah tertentu. Apabila muncul sengketa atau terjadi penyalahgunaan hak, sertifikat tanah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat di hadapan pengadilan. Mekanisme sertifikasi yang dilakukan secara ketat juga berfungsi mencegah terjadinya manipulasi atau pemalsuan data pertanahan. Selain itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan pemerintah mempercepat proses legalisasi tanah dan membantu meminimalkan potensi konflik kepemilikan.

Perlindungan terhadap pemilik tanah juga diwujudkan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi penyalahgunaan hak atas tanah, pemilik dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan, atau memilih penyelesaian non-litigasi seperti mediasi maupun arbitrase. Proses litigasi memberikan kepastian hukum karena putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat. Sementara itu, mediasi dan arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat serta memungkinkan tercapainya solusi yang saling menguntungkan, terutama ketika para pihak bersedia bekerja sama dalam menemukan penyelesaian terbaik.

Pemerintah juga menerapkan berbagai langkah kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas tanah. Salah satu upaya tersebut adalah modernisasi administrasi pertanahan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan layanan elektronik yang disediakan oleh BPN. Kehadiran teknologi ini menjadikan data pertanahan lebih terbuka, akurat, dan minim risiko manipulasi. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemilik tanah memeriksa dan memantau status kepemilikan mereka secara daring, sehingga setiap perubahan informasi yang tidak wajar dapat segera diketahui.

Peran masyarakat juga sangat menentukan dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan hak atas tanah. Pemilik tanah perlu mengambil langkah aktif untuk menjaga dokumen-dokumen kepemilikan, seperti sertifikat, agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, peningkatan pemahaman publik mengenai pentingnya sertifikasi tanah serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa menjadi sangat diperlukan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hak atas tanah yang lebih optimal.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai—baik melalui regulasi, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan pemahaman masyarakat—risiko penyalahgunaan hak atas tanah dapat ditekan. Meski demikian, sejumlah hambatan masih muncul, seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk penguatan sistem hukum agraria serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan aturan. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pemilik tanah dan memastikan bahwa hak mereka terlindungi secara hukum.

Agar perlindungan hukum bagi pemilik tanah dapat berjalan lebih efektif, diperlukan kerja sama yang solid antara berbagai lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum. Salah satu kendala yang sering muncul adalah lemahnya penegakan hukum akibat kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan antarinstansi. Banyak kasus penyalahgunaan hak atas tanah terjadi karena adanya celah hukum atau lemahnya pengawasan administrasi yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan kebijakan yang memperkuat kolaborasi antarlembaga, termasuk pembentukan tim atau satuan tugas khusus yang fokus menangani sengketa pertanahan secara lebih cepat dan efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pengaturan hukum positif mengenai status kepemilikan tanah di Indonesia dirancang untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat melalui kerangka regulasi yang komprehensif sebagaimana tertuang dalam UUPA dan aturan turunannya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti munculnya konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Upaya penyelesaian sengketa, penguatan hak masyarakat adat, dan pelaksanaan reforma agraria merupakan langkah yang harus terus dioptimalkan, sementara pemanfaatan teknologi modern seperti sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pertanahan. Dalam konteks perlindungan hukum, pengamanan hak pemilik tanah memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari penguatan regulasi, penerapan teknologi, penyesuaian antara hukum adat dan hukum nasional, hingga partisipasi aktif masyarakat. Instrumen seperti sertifikat tanah, administrasi pertanahan yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan dan menyelesaikan

sengketa pertanahan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan dukungan internasional diperlukan untuk mempercepat modernisasi sistem pertanahan secara inklusif. Melalui langkah-langkah terpadu tersebut, hak atas tanah dapat terlindungi secara optimal dan mendukung terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kestabilan agraria di Indonesia.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu memperkuat pengaturan hukum status kepemilikan tanah untuk menciptakan keadilan dan mendukung pembangunan nasional. Langkah ini meliputi penyelesaian konflik agraria, harmonisasi regulasi, penguatan reforma agraria, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat adat. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti sistem pendaftaran elektronik dan mendorong sinergi antar pihak, pengelolaan tanah dapat lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Praturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, 2008.
- I.H Ijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Penerbit : Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit : Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Permukaan bumi memberikan suatu interpretasi autentik tentang apa yang diartikan oleh pembuat UUPA dengan istilah “tanah”, Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121.
- Kunu, A. B. D. (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Ramadhan, A. (2023). Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1-17.
- Koswara, I. Y. (2016). Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 23-38.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 2008)..
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121.
- Juliyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 91-96.
- Nurhikmah, N., Hafidz, M. R., & Arief, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 204-222.
- Karim, M. P., Dungga, W. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Sinaga, A. D. P., Sitorus, H. R. P., Situmorang, L., Wahyuni, D. S., Tarigan, P. L. B., Panggabean, N., ... & Hadiningrum, S. (2024). Efektivitas Kehadiran Bank Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Studi Kasus Di Kecamatan Medan Belawan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Zaini, N. G. S., Shalsabilla, D., Salamah, A. P., & Nisa, R. F. (2025). Polemik Pengelolaan Tanah dan Kepastian Regulasi di IKN: Sengketa Lahan, Potensi Korupsi, dan Menilik Kembali Investasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Luvianti, T., & Rasji, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/PDT/2014). *UNES Law Review*, 6(2), 5076-5083.